



P U T U S A N

NOMOR : 80-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI SUYOSO.
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 523026.
J a b a t a n : Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Bengkulu (sekarang Pama Pomdam II/Swj).
Kesatuan : Pomdam II/Swj)
Tempat / tgl lahir : Lamongan / 27 Juli 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Militer Pondok Besi Kota Bengkulu (sekarang Mess Pomdam II/Swj Jln. Merdeka No. 15 Palembang).

Terdakwa ditahan oleh Danpomdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danpomdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/71/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jl. Dempo No 12 RT 16 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu, dan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Hadi Suyoso masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 523026 selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan sekarang bertugas sebagai Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cpm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Kermin pada tahun 2011, karena Terdakwa sering membeli/memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Saksi Kermin melalui Sdr. Tris dan Sdr. Beben (kurir Saksi Kermin) kurang lebih 10 kali dengan paket bervariasi antara paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira tahun 2012, Terdakwa beberapa kali main ke rumah Saksi Kermin di Kel. Sawah Lebar Bengkulu, dengan tujuan meminta Narkoba jenis Shabu-Shabu karena tidak punya uang, sehingga saat itu Saksi Kermin kasih 1 (satu) paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), melalui Sdr. Beben (kurir) dan diantar ke Jl. Adam Malik Km 8,5 Bengkulu.

d. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Kermin dengan alamat Jl. Dempo No. 12 RT 16 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu, dan yang menyiapkan Narkoba jenis Shabu adalah Saksi Kermin sendiri.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sendiri datang ke rumah Saksi Kermin dengan tujuan meminjam mobil yang akan dibawa ke Muko-Muko Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa bertemu dengan istrinya lalu Terdakwa bertanya kepada istrinya dan ternyata Saksi Kermin berada di lantai 2 (dua) rumahnya lalu istrinya menyuruh Terdakwa langsung naik ke lantai atas lalu Terdakwa menemui Saksi Kermin di dalam kamar yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu sendirian, dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu.

f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Saksi Kermin tetap memegang alat untuk mengkonsumsi Shabu berupa bong dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Saksi Kermin memegang korek api gas, kemudian Terdakwa memegang salah satu pipet menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ujungnya Terdakwa tempelkan dibibir Terdakwa, selanjutnya Saksi Kermin membakar pirek dari bawah menggunakan korek api gas sehingga menyala, setelah Narkotika jenis Shabu di atas pirek mencair lalu asapnya Terdakwa isap melalui pipet yang menempel di bibir Terdakwa, kemudian dikeluarkan lagi melalui pipet yang menempel di bibir melalui mulut dan hidung pada waktu itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

g. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu yang Terdakwa rasakan kondisi menjadi enteng atau ringan, badan berkeringat, tidak mengantuk, halusinasi tinggi, giat bekerja, merasa percaya diri dan tidak ada beban.

h. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Serma Bahtiar diperintahkan oleh Dandenspom II/1 Bengkulu (Letkol Cpm Singgih Paminto) untuk mengikuti evaluasi bidang Lidkrim Pamfik di Mapomdam II/Swj, atas perintah tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Serma Bahtiar berangkat ke Palembang dengan menggunakan mobil Trelvel dan tiba di Mapomdam II/Swj pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB.

/ i. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Pomdam II/Swj dilaksanakan sosialisasi Narkotika oleh BNNP Sumsel, setelah pelaksanaan sosialisasi kemudian dilakukan test urine terhadap beberapa orang anggota Pomdam II/Swj termasuk Terdakwa sendiri, setelah sample urine Terdakwa diperiksa/ditest hasilnya diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

j. Bahwa berdasarkan Surat dari BNN Prop. Sumsel Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 urine an Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Shabu).

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabpor Cabang Palembang No. Lab : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang ditanda tangani 1). AKBP M. Fauzi Hidayat, Si.,MT 2). Kopol Edhi Suryanto S.Si, Apt, MM 3). PNS Niryasti S.Si M.Si tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso Nrp 523026 dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, yang terdaftar sebagai Gol I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, dengan permohonan supaya Terdakwa ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cab. Palembang No. 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 An. Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP 523026.

2) 3 (tiga) lembar surat foto Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso Nrp 523026 pada saat diambil urine dan darahnya.

/ 3) 2 (dua)...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) lembar Surat dari BNN Prop. Sumsel Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 An. Hadi Suyoso dengan Hasil Positif Methamphetamine (Shabu).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Suyoso, Kapten Cpm, Nrp 523026, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso Nrp 523026 Nomor Lab : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., serta Niryadi, S. Si, M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.,

2) 3 (tiga) lembar foto Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso Nrp 523026 pada diambil urine dan darahnya, dan

3) 2 (dua) lembar Surat dari BNN Prop. Sumsel Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 tentang pemberitahuan hasil test urine atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso dengan Hasil Positif Methamphetamine (Shabu).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/10/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2015 dan Memori Banding Oditur Nomor : Ban/06/VII/2015 tanggal 20 Nopember 2014 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal Juli 2015.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 11-11-2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa Kapten Cpm. Hadi Suyoso Nrp. 523026 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam Tuntutan Oditur bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Hadi Suyoso masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 523026 selanjutnya mengikuti Pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan sekarang bertugas sebagai Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cpm.

b. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Kermin yang beralamat di Jl. Dempo No. 12 Rt.16 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu untuk meminjam mobil dan bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk naik ke kamar ternyata Saksi Kermin sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu.

c. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Saksi Kermin memegang alat untuk mengkonsumsi Shabu berupa bong dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, kemudian Terdakwa memegang salah satu pipet menggunakan tangan kanannya dan ujung pipet Terdakwa tempelkan dibibir Terdakwa, selanjutnya Saksi Kermin membakar pirek dari bawah menggunakan korek api gas sehingga menyala, setelah itu Terdakwa menghisapnya dan dikeluarkan lagi melalui mulut dan hidung, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

d. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu yang Terdakwa rasakan kondisi menjadi enteng atau ringan, badan berkeringat, tidak mengantuk, halusinasi tinggi, giat bekerja, merasa percaya diri dan tidak ada beban.

/ e. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib

Terdakwa bersama Serma Bahtiar diperintahkan oleh Dandepom II/1 Bengkulu (Letkol CPM Singgih Paminto) untuk mengikuti evaluasi bidang Lidkrim Pamfik di Mapomdam II/Swj.

f. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor Sdr. Yanto pemilik PT. Slamet Group, alamat Rawa Makmur, Kota Bengkulu untuk meminta ongkos berangkat ke Palembang, namun sebelum bertemu dengan Sdr. Yanto, Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama 4 orang pekerja PT. Slamet Group dan salah satunya bernama Sdr. Gilang.

g. Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Gilang memperlihatkan rokok elektrik yang ada padanya dan berkata bahwa rokok tersebut harganya mahal yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau mencobanya harus membayar, sehingga kawan- kawan Terdakwa yang berada di tempat itu mencobanya dengan membayar antara Rp.100.000,- Rp.200.000,- dan Rp.300.000,- untuk selanjutnya menghisap secara bergiliran sedangkan Terdakwa mencobanya pada giliran terakhir dengan cara menghisap rokok elektrik tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

h. Bahwa benar pada hisapan yang kedua, Terdakwa merasakan aroma rokok elektrik tersebut berbau seperti aroma apel dan merasakan adanya campuran zat Shabu-Shabu di dalam cairan rokok elektrik tersebut namun pada saat itu Terdakwa tetap menghisap rokok elektrik yang diberikan oleh Saksi Sdr. Gilang dan yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat itu badan terasa segar dan tidak mengantuk.

i. Bahwa benar rokok elektrik milik Saksi Gilang tersebut bahannya dari stanlis berwarna putih, kemudian di dalam rokok elektrik tersebut berisi cairan berwarna hijau, dan cara menghisapnya yaitu terlebih dahulu memijat tombol yang ada di batang rokok, begitu menyala warna biru selanjutnya ujung rokok elektrik ditempelkan di bibir lalu Terdakwa isap dan asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut dan dari hidung.

j. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya modus operandi baru dalam menggunakan narkoba jenis Shabu-Shabu yaitu dengan cara menggunakan rokok elektrik yang cairannya dicampur dengan serbuk narkoba jenis Shabu-Shabu namun Terdakwa tidak berusaha untuk menghindarinya bahkan Terdakwa ikut serta menghisapnya.

k. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib pada hari itu juga Terdakwa bersama Serma Bahtiar berangkat ke Palembang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Mapomdam II/Swj pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib.

l. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Pomdam II/ Swj dilaksanakan sosialisasi Narkotika oleh BNNP Sumsel, setelah pelaksanaan sosialisasi kemudian dilakukan test urine terhadap beberapa orang anggota Pomdam II/Swj termasuk Terdakwa dengan cara acak. Setelah sample urine Terdakwa diperiksa/dites hasilnya diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

/ m. Bahwa...

m. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit bukanlah orang yang diberikan hak oleh dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu karena sedang menderita sakit atau dalam perawatan dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa selaku aparat penegak hukum Polisi Militer seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 (delapan) Wajib TNI serta menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia namun Terdakwa malah ikut serta dalam penyalahgunaan Narkoba dan tidak melarang teman-temannya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

o. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada tahun 2003 Terdakwa pernah dipidana selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara KDRT.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI karena dapat merusak nilai-nilai disiplin dikesatuannya dan umumnya disiplin di TNI sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD.

2. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima permohonan banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan belum menunjukkan rasa keadilan.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapatnya :

- Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
- Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ 1. Alasan...

1. Alasan Banding Oditur Militer pada intinya hanya bersifat pengulangan fakta-fakta yaitu mengulang ulang kembali hal hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2. Fakta hukum di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa adalah sudah tepat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan UU No. 51 tahun 1997, Hakim tidak melampaui batas kewenangannya maupun kompetensinya.

3. Terdakwa telah menerima atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan Terdakwa juga sependapat dengan segala hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

4. Sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan secara yuridis formal tersebut di atas, maka secara yuridis materiil, tidak perlu lagi Terdakwa untuk menanggapi Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Ban/06/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

- Menerima kontra memori banding atas nama Terdakwa / Termohon Banding Kapten Cpm Hadi Suyoso Nrp. 523026 Pama Pomdam II/Swj.
- Menolak Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Ban/06/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Oditur Militer berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Terdakwa selaku aparat penegak hukum Polisi Militer seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 (delapan) Wajib TNI serta menjunjung tinggi aturan-aturan yang

/ berlaku...

berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia namun Terdakwa malah ikut serta dalam penyalahgunaan Narkotika dan tidak melarang teman-temannya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu, Terdakwa selain melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada tahun 2003 Terdakwa pernah dipidana selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara KDRT. Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa hanya sebagai pengguna Shabu-Shabu dan Terdakwa bukanlah seorang pengedar yang memperjual belikan Shabu-Shabu untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-Shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit dan setelah kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang telah diutarakan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut dengan memberikan gambaran secara obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hal itu akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding ini. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama diperberat dengan pertimbangan bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dan salah satu tujuan pemidanaan bagi prajurit TNI adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain, oleh karena itu pidana sebagaimana diktum Putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

/ Menimbang...

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta hukum tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa selaku Prajurit yang kehidupannya sudah diatur dan teratur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : Selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Laut (KH) Amriandie, SH. NRP. 14124/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KOLONEL CHK NRP. 39260
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)